BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk mendapatkan pijakan serta referensi secara ilmiah untuk penelitian ini, peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu khususnya yang membahas hubungan antara Turki dan Uni Eropa, dalam skripsi dengan judul Kebijakan Luar Negeri Turki Dengan Uni Eropa Pada Pasa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan (2002-2010) Fitri Nayana selaku penulis mengungkapkan bahwa pemimpin Uni Eropa yang pada awalnya memilikikomitmen kuat untuk membina hubungan Ekonomi yang kuat kemudian mulaimengeluarkan kebijakan yang kontradiksi, bahkan kemudian Uni Eropa menolakuntuk melalukan Liberalisasi Perdagangan dengan Turki pada bidang-bidangtertentu seperti *Agriculture* dan membatasi bahkan melarang Pekerja dariTurki untuk berkerja di Uni Eropa. Hal tersebut memicu Turki untuk melakukantindakan balasan dengan membuat larangan kepada alat transportasi perdagangan Cyprus yangmerupakan anggota Uni Eropa untuk memasuki atau melewati kawasan Turki.Turki sudah cukup memenuhi syarat ekonomi Uni Eropa bahkan jikadibandingkan 2 negara yang sudah menjadi anggota Uni Eropa yaitu Bulgaria danEstonia, Turki masih lebih unggul.

Dalam penelitian tersebut Fitri Nayana menyimpulkan bahwa Perubahan kondisi domestik dan kebijakan luar negeri Turki tetap menimbulkan kekhawatiran dipihak Uni-Eropa walaupun dalam berbagai *statement* dan strategi kebijakan dalam dan luar negeri Turki tetap berkomitmen kuat untuk membina hubungan yang erat dengan pihak Barat terutama Uni Eropa serta mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh Uni Eropa agar bisa bergabung kedalam bagian negara-negara Uni Eropa, akan tetapi sikap skeptik tetap saja masih ada, yang tidak hanya ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Uni Eropa tetapi juga mayoritas masyarakat Uni Eropa juga enggan untuk menerima Turki kedalam bagian Uni Eropa, sikap ini berdampak kemudian pada kebijakan Uni Eropa yang terkesan bersikap *cooperative* akan tetapi selalu menunda-nunda proses negosisasi untuk Aksesi Turki dan mengurangi hak-hak istimewa yang disepakati didalam kesepatakatan *Customs Union.*

Dalam skripsi yang berjudul Dinamika Identitas Nasional Dan Kebijakan Luar Negeri Turki Dibawah Kepemimpinan AKP Restu Murdianti sebagai penulis menyebutkan bahwa prinsip Kemalist merupakan sebuah identitas dan sekaligus ideologi bagi Turki. Prinsip-prinsip ini telah diikuti oleh elit politik kemalistyang berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan Barat khususnya dengan Uni Eropa, baik ekonomi, politik dan militer.Sehingga Selama abad ke-20 kebijakan luar negeri Turki berfokus untuk menjalin hubungan terhadap dunia Barat, melalui komitmen Turki untuk terlibat dengan

organisasi internasional seperti PBB, WTO, OECD, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949 untuk upaya Turki dalam keanggotaannya di Uni Eropa, dan NATO sejak tahun 1952. Dan sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding dengan Uni Eropa, setelah menjadi anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Setelah hampir 80 tahun Turki menerapkan prinsip Kemalist, kebijakan luar negeri Turki mulai mengambil jalur yang berbeda. Indikasinya terlihat melalui pergeseran identitas Turki ketika salah satu jalan Turki untuk mendapatkan pengakuan dari barat melalui aksesinya di Uni Eropa kurang mendapatkan penerimaan dari masyarakat Eropa. Salah satu faktor agar sebuah negara dapat mempertahankan identitas sosialnya di dunia Internasional, Negara tersebut membutuhkan penerimaan dan persetujuan dari pihak lain, dalam konteks ini adalah negara lain atau assosiasi internasional, karena identitas merupakan hasil dari konstruksi bersama. Hal ini terutama berlaku untuk Turki karena identitas Eropa Turki diciptakan di dalam negeri tanpa penerimaan dari pihak lain. Citra diri tergantung pada dukungan pihak lain, tujuan yang paling penting dari kebijakan luar negeri masa Kemalistadalah untuk mendapatkan dukungan dari Barat melalui aksesi ke Uni Eropa. Karena keanggotaan dalam Uni Eropa dilihat sebagai langkah terakhir menuju pengakuan identitas westernisasi Turki, keengganan Eropa untuk memberikan keanggotaan Turki

menciptakan ketidakstabilan di Turki, Hal ini menurut Prof Dr Korkut Boratav, Aksesi Turki ke Uni Eropa sebagai: "pendekatan Turki ke Eropa tidak sehat dan sering membawa karakteristik skizofrenia dan paranoid. Penolakan Uni Eropa akan memberikan kontribusi pada pengembangan ideologi fasis dan fundamentalis di Turki".

Secara umum, dari *review* sekilas penulis terhadap deretan skripsi diatas, tidak ada yang secara eksplisit mengkaji (atau berniat meneliti) upaya pemerintah Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa dilihat dari Bagaimana pemerintah Turki memenuhi Kriteria Kopenhagen secara keseluruhan, ini menjadi tantangan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam upaya dan rintangan yang di hadapi Turki selama proses menuju aksesi kedalam Uni Eropa.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kerangka Teoritis

2.2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk interaksi kekuatan, tekanan, proses dan cara berpikir dalam hubungan antar bangsa dan perilaku baik antar Negara, kelompok, maupun individu dalam berbagai macam karakteristik. Dalam suatu hubungan internasional maka ada yang di sebut dengan interaksi internasional. Dimana interaksi

membutuhkan suatu bentuk respond an kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2006:33-34).

Dari sisi isu, jika pada awal kemunculannya pada akhir abad-19 disiplin Hubungan Internasional lebih berfokus, seperti telah disebut, pada isu di seputar masalah peperangan dan perdamaian (*war and peace*), maka dalam perkembangannya, Hubungan Internasional meliputi semua interaksi yang melibatkan pelbagai fenomena sosial yang melintasi batas nasional suatu negara, hal ini dipicu kompleksitas dari realita yang terjadi, sehingga memunculkan pelbagai masalah yang diharapkan pemecahannya melibatkan aktor-aktor internasional. Hubungan atau interaksi antara aktor-aktor internasional itu menghasilkan fenomena-fenomena yang bervariasi dan dapat berwujud perjanjian internasional, hubungan diplomatik.

Interaksi antar negara itu dalam sistem internasional sangat beragam, dan sering diklasifikasikan dalam lingkup berbagai masalah spesifik seperti perdagangan, perjanjian, kolonialisme.Pada dasarnya karakteristik interaksi internasional dapat berupa kerjasama, persaingan, pertentangan atau pertikaian.Suatu pertikaian dapat diselesaikan untuk sementara waktu dan hal ini disebut akomodasi, yang dapat dianggap pula karakter dari hubungan internasional.Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh sebab itu maka hubungan internasional

perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi.Dengan adanya berbagai interaksi dalam dunia internasional membuat negara harus saling berlomba dan berpartisipasi di dalamnya.

Hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi berbagai aktor yang berpartisipasi di dalam politik internasional termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, entitas subnasional seperti birokrasi, pemerintah lokal dan individu.Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau merupakan studi tentang para pelaku bukan negara atau *non-state* aktor yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri (Sitepu, 2011 : 6-9).

Studi ilmu Hubungan Internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang terpisah, baik yang didukung pemerintah atau tidak. Interaksi ini dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003: 2).

Menurut Mc.Clelland, yang dikutip oleh Perwita dan Yani, Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-

jenis kesatuankesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Perwita dan Yani, 2005 :4)

Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utaraselatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi - organisasi dan lembagalembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson dan Sorensen, 2005 : 34).

Di dalam buku Pengantar Hubungan Internasional, Perwita & Yani menjelaskan tentang arti hubungan internasional bahwa :

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (2005: 3-4).

Berdasarkan penjelasan dan beberapa pengertian di atas, dapat dipertegas bahwa studi ilmu Hubungan Internasional tidak hanya mengkaji bentuk-bentuk interaksi atau hubungan yang terjadi di antara aktor-aktor negara seperti bentuk klasiknya Hubungan Internasional yang diperankan hanya oleh para diplomat dan mata-mata selain tentara dalam medan peperangan. Disiplin HI kontemporer juga memfokuskan pada

peran penting yang tidak dapat dikesampingkan, yaitu actor-aktor non negara (perusahaan multinasional, organisasi nonpemerintah, gerakan sosial, dan bahkan individu) (Hermawan, 2007 : 1).

Melalui teori hubungan internasional dalam hal ini menjelaskan bagaimana aktor negara maupun aktor non negara berinteraksi atau berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Baik kebutuhan politik, ekonomi, maupun sosial.Penulis menggunakan teori ini untuk menjelaskan interaksi antara negara dan organisasi internasional dalam hal ini adalah antara Turki dan Uni Eropa.

2.2.1.2 Organisasi Internasional

Dalam study Hubungan Internasional kita juga mengenal tentang Organisasi internasional, Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita&Yani, 2005: 92).

Organisasi internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut :

> "Organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati

> bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda" (Rudy, 2002: 93-94).

Selama masa tahun 1920 sampai 1930-an, studi hubungan internasional mulai dipelajari melalui studi tentang organisasi internasional. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa konflik dapat dikelola, dan dapat diselesaikan, jikalau diciptakan suatu aturan main atau tata tertib hukum dengan didukung oleh perangkat organisasi seperti, organisasi internasional (Sitepu, 2011: 14).

Pendefinisian Organisasi Internasional dengan membaginya ke dalam tiga pendekatan berdasarkan tingkat komparasinya.Pertama, Organisasi Internasional dapat dirumuskan ke dalam terminologi/istilah/atau dimensi tujuannya.Kedua, Organisasi Internasional dapat dirumuskan dengan berdasarkan pada kelembagaannya.Ketiga, adalah Organisasi Internasional didekati dengan berdasarkan kepada prosesnya (Sitepu, 2011: 137).

Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh tentang organisasi internasional, menurutnya definisi organisasi internasional adalah:

> "Suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun

antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2003 : 3).

Menurut Clive Archer, organisasi internasional, seminim-minimnya harus memiliki 3 karakteristik berikut ini:

1. Keanggotaan : Organisasi internasional menggambarkan adanya keanggotaan sekurang-kurangnya dari dua negara yang berdaulat.
2. Tujuan : Setiap organisasi internasional mempunyai tujuan yang merepresentasikan keinginan bersama setiap anggota.
3. Struktur : Sebuah organisasi harus mempunyai struktur formal untuk menjalankan kegiatan mereka.

Jadi pada kesimpulannya, Archer mendefinsikan organisasi internasional sebagai berikut:

> "Sebuah organisasi formal, memiliki struktur yang berkesinambungan yang disusun atas persetujuan antar anggota (pemerintah ataupun non pemerintah) dari dua atau lebih Negara yang berdaulat, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama seluruh anggota (Archer, 2001: 33).

T. May Rudy memberikan penggolongan terperinci mengenai organisasi internasional menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi: Organisasi internasional antarpemerintah (*intergovernmental organization/IGO)* dan

organisasi internasional nonpemerintahan(*nongovernmental organization/NGO*).

2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.

3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdagangan internasional dan lain-lain.

4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: Organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.

5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: Global – umum, global khusus, regional - umum dan regional – khusus.

6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): Organisasi supranasional dan organisasi kerjasama.

7. Bentuk dan pola kerjasama: Kerjasama pertahanan keamanan dan kerjasama fungsional.

8. Fungsi organisasi: Organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya

hanya melaksanakan kegitan teknis secara administratif; dan organisasi peradilan yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (Perwita & Yani 2005: 7-10).

Setiap organisasi internasional pasti memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya.Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Peran organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota);
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan;
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, *peacekeeping operation* dan lain-lain) (Perwita & Yani, 2005: 27).

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yang dinilai dari perspektif keanggotaannya dan tujuan sebagai berikut:

a. *Global Membership and general-purposes organizations*: Organisasi seperti PBB, LBB yang mempunyai *scope* yang lebih luas dan berbagai fungsinya seperti pertahanan keamanan, kerjasama sosial ekonomi, perlindungan hakhak asasi manusia dan sebagainya.

b.*Global Membership and limited-purposes organization*: Organisasi-organisasi yang memiliki fungsi seperti badan-badan khusus PBB, *Internasional Bankfor Recontruction Development* (IBRD), *World Health Organization* (WHO), UNESCO (*United Nations Education, Scientific and Cultural Organization*).

c. *Regional Membership and General Purposes Organizations*: Organisasiorganisasi yang bersifat regional yang mempunyai luas lingkup sasarannya atau kegiatannya diantaranya dalam bidang-bidang seperti, keamanan, politik, ekonomi sosial. Sebagai contohnya termasuk, *Organization of American State* (OAS), Liga Arab dan sebagainya.

d. *Regional Membership and Limited Purposes Organizations*: Organisasiorganisasi yang memiliki sub-divisi dalam bidang-bidang ekonomi-sosial dan militer atau organisasi-organisasi pertahanan misalnya, LAFTA (*LatinAmerican Free Trade Asociation*), CEMA, NATO(Perwita & Yani, 2005: 28).

Melalui teori organisasi internasional penulis mendapatkan pijakan untuk menjelaskan apa itu Uni Eropa, bagaimana situasi yang ada didalam organisasi ini, dan bagaimanakah cara untuk dapat bergabung dengan organisasi ini. Dengan demikian penulis dapat menjabarkan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Turki untuk mendapatkan label sebagai anggota Uni Eropa.

2.2.1.3 Konsep Regionalisme

Istilah regionalisme berasal dari kata '*regional*' dan '*isme*'.*Region* dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu *nation-state*.Sedangkan *regional* merupakan dua atau lebih negara (*nation-state*) yang letaknya secara geografis berdekatan.Berdasarkan pengertian tersebut maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama regional.Sedangkan menurut Joseph Nye, yang dimaksud dengan *region* internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama.Berdasarkan asumsi

tersebut, maka Nye menyatakan bahwa *regionalisme* merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi *region* (Perwita & Yani, 2005: 103).

Definisi *regionalisme* adalah sebagai gerakan politik dan budaya yang berusaha untuk mempolitisir kesulitan teritorial wilayahnya dengan tujuan untuk melindungi atau memajukan kepentingan daerah. Suatu *regionalism* akan dapat dibedakan dengan organisasi global lainnya melalui adanya kedekatan geografis antar negara dalam kawasan tertentu. Tanpa adanya batas-batas geografis yang jelas, maka konsep *regionalisme* akan cukup membingungkan serta sulit untuk dipahami. *Regionalisme* sering dianalisis berdasarkan tingkat kohesi sosial (etnis, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah kesadaran dan warisan bersama), kohesi ekonomi (pola-pola perdagangan), kohesi politik (tipe-tipe rezim serta ideologi), serta kohesi organisasi (keberadaan institusi *region* yang sifatnya formal (Rudy, 2002: 84).

Regionalisme dapat dibedakan kedalam lima kategori sebagai berikut:

1. *Regionalization*, merupakan perkembangan suatu integrasi sosial dalam suatu kawasan, yang secara tidak langsung merupakan suatu proses interaksi sosial dan ekonomi.
2. Kesadaran dan identitas regional, merupakan suatu persepsi bersama (*shared perception*) yang dimiliki oleh komunitas khusus yang didasarkan oleh faktor-faktor internal, sering

didefinisikan sebagai suatu kesamaan budaya, sejarah maupun tradisi agama.

3. Kerjasama antar negara dalam kawasan, merupakan kerjasama yang dibentuk untuk beberapa tujuan tertentu, seperti upaya menghadapi tantangan eksternal serta melakukan koordinasi terhadap kondisi regional dalam lembaga-lembaga internasional. Kerjasama *regional* akan dapat meningkatkan stabilitas keamanan, pemahaman terhadap nilai-nilai bersama serta mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat meningkatnya kesaling-tergantungan dalam suatu kawasan.
4. Integrasi *regional* yang dikembangkan oleh negara, dalam hal ini ditekankan mengenai integrasi ekonomi *regional*. Integrasi *regional* meliputi suatu pengambilan kebijakan khusus oleh pemerintah-pemerintah suatu negara yang dibentuk untuk mengurangi hambatan-hambatan terhadap pergerakan barang, jasa, modal serta tenaga kerja.
5. Kohesi *regional*, penggabungan dari keempat proses di atas akan menciptakan suatu kepaduan (kohesi) serta konsolidasi suatu unit *regional*. Kohesi dapat dipahami melaui dua pengertian, yaitu; ketika kawasan memainkan peran penting dalam kawasan tersebut maupun terhadap kawasan lainnya,

> dan ketika suatu kawasan membentuk suatu pengaturan yang didasarkan atas suatu kebijakan yang mencakup isu-isu tertentu (Hurrell dalam Rudy, 2002: 84-85).

Pendapat lain mengenai konsep regionalisme diberikan pula oleh LouisCantori dan Steven Spiegel.

> "Kawasansebagai dua atu lebih negara yang saling berinteraksidan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa,budaya, keterkaitan sosial dan sejarah serta perasaan identitasyang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakandari negara-negara diluar kawasan. Lebih jauh mereka membagisubordinate system kedalam tiga bagian: negara inti (*core sector*)negara pinggiran (*peripheral sector*) dan negara eksternalkawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan/*intrusive sector*" (Perwita dan Yani, 2005: 104).

Situasi dan kondisi dalam Hubungan Internasional berlangsung sangatdinamis. Fenomena-fenomena yang terjadi datang dan pergi silih berganti. Perubahan-perubahan yang berlangsung sangat cepat ini telah memunculkan perbedaan antara regionalisme lama dan baru. Perbedaan antara keduanya dapat dibedakan dalam beberapa kategori.

- Kategori pertama, regionalisme lama pada dasarnya merupakan warisan Perang Dingin dimana regionalisme dibentuk berdasarkan kalkulasi ideologi dan keamanan sebagaimana yang terlihat di Eropa sebelum runtuhnya tembok Berlin. Sementara regionalisme baru terbentukberdasarkan sturktur interaksi yang lebih bersifat multipolar.

- Kategori kedua, mengarah pada perbedaan inisiatif regionalisme. Regionalisme lama kerapkali dibentuk melalui intervensi negara-negara adikuasa, sedangkan regionalisme baru lebih bersifat spontan yang berasal dari kebutuhan dalam kawasan itu sendiri. Hal ini dikarenakan negaranegara dalam kawasan membutuhkan kerjasama diantara mereka untuk mengatasai berbagai tantangan global baru.
- Kategori ketiga, regionalisme lama lebih berorientasi ke dalam dan bersifat proteksionis, sedangkan regionalisme baru lebih cenderung untuk bersifat terbuka dan menyesuaikan dengan ekonomi dunia yang semakin interdependen.
- Kategori keempat, mengacu pada lingkup kegiatan dari kerjasamaregional. Regionalisme lama lebih bersifat spesifik pada focuskegiatannya. Hal ini terlihat dari contoh kasus *North Atlantic TreatyOrganization* (NATO) yang lebih memfokuskan diri pada aliansi militer diEropa. Sedangkan regionalisme baru lebih bersifat komprehensif danmultidimensional. Lingkup kegiatannya tidak hanya pada satu bidang saja,namun juga mencakup bidang-bidang lainnya yang saling terkait.

- Kategori terakhir, mengacu pada hubungan antar aktor yang terlibat dalamkerjasama kawasan. Regionalisme lama hanya memusatkan perhatiannyapada aktor negara, sedangkan regionalisme baru lebih melibatkan aktoraktornon negara dalam interaksi kawasan. Jadi dalam regionalisme baruselain isu yang beragam, aktor yang terlibat juga sangat bervariatif(Perwita dan Yani, 2005: 105-106).

2.2.1.4 Karakteristik Regionalisme

Dekade 1960-an hingga 1970-an merupakan gelombang pertama analisis regionalisme yang secara khusus menekankan pada pengaruh Perang Dingin terhadap pertumbuhan institusi regional di Eropa dan negara-negara dunia ketiga. Sementara pada era 1990-an muncul gejala regionalisme baru dimana dimensi ekonomi mengemuka sebagai salah satu pendorong utama tumbuhnya pengaturan 36 pengaturan kawasan. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa terdapat tiga tahap penting dalam proses pertumbuhan regionalisme, yaitu :

> "Tahap pertama disebut sebagai *„pre-regional stage*‟ dimana beberapa negara bersepakat untuk membentuk interaksi social bersama dalam suatu unit geografis tertentu.Tahap kedua adalah upaya-upaya bersama untuk menciptakan saluran-saluran formal dan informal untuk menggalang kerjasama regional yang tertata dan sistematis. Tahap terakhir adala output dari proses

> regionalisasi dimana pembentukan indentitas bersama, kapasitas institusional dan legitimasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga eksistensi regional mereka diakui secara internasional." (Perwita dan Yani, 2005 : 107).

R. Stubbs dan G. Underhill yang dikutip oleh Perwita dan Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* memberikan uraian tentang tiga elemen utama regionalisme. Elemen yang pertama yaitu, kesejarahan masalah-masalah bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam sebuah lingkungan geografis. Elemen ini akan mempengaruhi derajat interaksi antar aktor negara di suatu kawasan. Semakin tinggi kesamaan sejarah dan masalah yang dihadapi maka akan semakin tinggi pula derajat interaksinya. Dikarenakan kesamaan sejarah dan masalah yang dihadapi akan mendorong terciptanya kesadaran regional dan identitas yang sama (*regional awarness and identity*). Kedua, adanya keterkaitan yang sngat erat di antara mereka terhadap suatu batas‟ kawasan atau dimensi „ruang‟ dalam interaksi mereka (*spatial dimensionof regionalism*).Ketiga, terdapatnya kebutuhan bagi mereka untuk menciptakan organisasi yang dapat membentuk kerangka legal dan institusional untuk mengatur interaksi diantara mereka dan menyediakan „aturan main‟ dalam kawasan. Elemen ini pula yang akan mendorong terciptanya derajat institusionalisasi di sebuah kawasan (Perwita dan Yani, 2005 : 107-108).

Melalui teori regionalisme penulis mendapatkan pijakan untuk menjelaskan kondisi geografi kawasan Uni Eropa dan menjelaskan kondisi Turki yang geografisnya berada di antara benua Eropa dan Asia, dengan begitu peneliti dapat menjelaskan bahwa secara regional Turki masuk ke dalam kawasan Uni Eropa.

2.2.1.5 Negara

Pengertian dan definisi konsep tentang negara ternyata belum mendapat kesepakatan diantara ilmuan sosial.Namun, Negara setidak-tidaknya memuat tiga unsur pertama, negara adalah seperangkat institusi (lembaga), lembaga atau institusi ini diisi oleh personel negara.Institusi terpenting adalah alat kekerasan.Kedua, institusi ini ada dipusat dari suatu wilayah atau territorial dan biasanya ini disebut masyarakat. Negara memandang ke dalam pada masyarakat nasionalnya (*inward looking*) dan keluar pada masyarakat yang lebih besar dan luas, perilakunya disuatu wilayah atau kawasan dapat dijelaskan hanya dengan melalui aktvitasnya di wilayah lain. Ke tiga, negara memonopoli pembuatan aturan di dalam wilayahnya (Sitepu, 2011: 121).

Menurut pendapat Dr. Boer Mauna dalam buku *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global* menyatakan bahwanegara sebagai subjek utama hukum internasioanal memiliki unsur-unsurkonstitusif sebagai berikut

1. Penduduk yang Tetap

   Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan.Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara.Dalam unsur kependudukan, harus ada unsur kediaman secara tetap.Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana (nomad) tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitusif pembentukan suatu negara.

2. Terdapat wilayah tertentu

   Adanya suatu wilayah mutlak bagi pembentukan suatu negara.Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk Negara tersebut.Wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara.Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan lautnya.Wilayah darat adalah wilayah yang dikukuhkan batas-batas yang jelas menjadi wilayah

negara. Sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai

3. Terdapat Pemerintahan yang berdaulat

Setelah terdapat rakyat atau masyarakat, serta wilayah agar dapat mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah dan mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah serta mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat dirasakan perlu adanya kekuasaan.Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara.Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara (Hadiwijoyo, 2009: 5-7).

Tujuan negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari negara yang bersangkutan.Tujuan negara juga sangat penting artinya untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya.Negara juga mempunyai tujuan dan fungsinya sendiri, Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama.Dapat dikatakan

bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya" (Budiardjo, 2001: 45).

Sedangkan Budiardjo juga mengutip pendapat Soltau mengenai tujuan Negara adalah :

> "Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.Sedangkan pendapat Laski mengenai tujuan negara adalah menciptakan keadaaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (Budiardjo, 2001:45).

Budiardjo mengemukakan 4 fungsi yang mutlak dilakukan olehsebuah negara yaitu:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai "stabilisator".
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
3. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.

4. Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan (Budiardjo, 2001: 46)

Melalui teori negara penulis mendapatkan pijakan untuk menjelaskan seperti apakah kondisi negara Turki, negara-negara anggota Uni Eropa, dan prinsip-prinsip apa sajakah yang ada di dalam negara-negara tersebut.

2.2.1.6 Penyelesaian Konflik

Resolusi konflik menjadi sebuah kerangka kerja dalam penyelesaian konflik, menurut Peter Wallensten ada tiga unsur penting dalam definisi resolusi konflik, yaitu:

1. Adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumenrahasia yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagisemua pihak.
2. Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagaisubyek.
3. Pihak-pihak yang betikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksikekerasaan sehingga proses pembangunan proses rasa saling percaya bias berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politikyang didambakan (Hermawan, 2007:93).

Holsti, dalam buku T. May Rudy mengungkapkan cara menyelesaikan konflik ke dalam enam bagian :

1. Melakukan Penarikan Tuntutan

   Penyelesaiannya, salah satu atau keduabelah pihak menahan diri untuk tidakmelakukan tindakan fisik atau melalukan perundingan memenuhi tuntutan, ataumenghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasanyang bermusuhan. Intinya salah satu pihak mengakhiri klain/tuntutan dan pihaklain menerima.

2. Penaklukan

   Akhir penaklukan dengan kekerasan tetap mencakup berbagai persetujuan danperundingan diantara negara yang bermusuhan.

3. Tunduk atau Membentuk Deterrance (penangkalan)

   Kriteria yang dipakai untuk membedakan kepatuhan atau penangkalan daripenaklukan ialah ada atau tidak adanya implementasi ancaman untuk memakaikekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, perlu diketahui bahwa sikap tundukmerupakan akibat dari penerapan ancaman militer sebagai bentuk penyelesaiankonflik dengan cara yang tidak damai. Pihak yang melakukan penangkalan ataupenundukan akan menunjukan pada pihak lain bahwa kemungkinan resiko

untukmelanjutkan tindakan atau mempertahankan tuntutan akan lebih besar disbanding melakukan kembali tuntutannya dan menghentikan sama sekali tindakannya.

4. Kompromi

Kompromi adalah penyelesaian konflik atau krisis internasional yang menuntutpengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa.Masalahutama dalam mencapai kompromi adalah bagaimana meyakinkan pihak yangbersengketa untuk menyadari bahwa resiko untuk tetap mempertahankan ataumelanjutkan konflik diantara mereka jauh lebih besar dibanding resiko untukmelakukan penurunan tuntutan atau menarik mundur posisi militer dan diplomatik.

5. Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

Akibat yang agak rumit dari penyelesaian konflik atau krisis internasionalberdasarkan kompromi ialah penyelesaian melalui pihak ketiga.Bentukpenyelesaian seperti ini mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untukmenyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kriteria keadilan.

6. Penyelesaian Secara Damai

Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan lain-lain)sehingga masing-masing pihak yang bersengketa

secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru (Rudy, 2003 : 77-78).

Melalui teori negara penulis mendapatkan pijakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam menyelesaikan konflik dengan Kurdi, Armenia dan Cyprus.